

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat berikut Kuasa Hukumnya masing-masing.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. MUHAMMAD ASNAWI

Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Drs. HM. JALALUDDIN, S.H.,M.S.I.

ttd

Dra. SUHADIYAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Biaya APP	Rp.	50.000,--
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,--
4. Biaya Panggilan	Rp.	410.000,--
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,--
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,--

Jumlah

Rp. 2.001.000,--

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bantul



Dra. SUHADIYAH

menjaga dan memelihara tanah dan bangunan tersebut dengan baik sebagaimana pemilik yang beritikad baik.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perdamaian ini akan diselesaikan antara kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat, dengan berpedoman kepada isi dari Surat Perdamaian ini.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Pengadilan Agama bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat perdamaian di atas.
- Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi surat perdamaian tertanggal 17 Juli 2012 yang telah disepakati tersebut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.001.000,-- (dua juta seribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **17 Juli 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH, M.H. selaku Ketua Majelis dan Drs. MUHAMMAD ASNAWI serta Drs. HM. JALALUDDIN, S.H., M.S.I. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. SUHADIYAH selaku

Pasal 4

Bahwa, untuk tanah dan bangunan yang terletak di Bayeman Permai D.6, Dk. IV Onggobayan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam SHGB, Nomor : 448/Ngestiharjo, Surat Ukur tanggal 18-6-1991, Nomor: 5139/1991, luas : 240 m², atas nama dr. PAULUS ANDRIAN, beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dan juga barang-barang yang ada di rumah dimaksud, diberikan dan menjadi hak milik Pihak II.

Pasal 5

Bahwa, untuk kendaraan roda 4, berupa mobil Hyundai Matrik, tahun 2002, warna Orange-Kuning, dengan nomor polisi AB 1854 MB, BPKB dan STNK atas nama dr. Paulus Andrian diberikan dan menjadi hak milik Pihak II.

Pasal 6

Bahwa, sampai dengan berakhirnya masa ijin APOTIK KOMBINASI tanggal 13 April 2015, meski hak kepemilikan sepenuhnya telah menjadi hak Pihak I, disepakati bersama Pihak I tidak diperkenankan untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud, namun setelah berakhirnya Ijin apotik maka Pihak I diperkenankan untuk menjual Tanah dan bangunan tanpa harus meminta kerelaan ataupun persetujuan Pihak II, sedangkan Pihak II apabila tanah telah terjual maka dalam waktu paling lama 2 Minggu harus mengosongkan rumah dimaksud, dan menyerahkan kunci kepada Pihak I.

Pasal 7

Bahwa, obat-obatan dan peralatan apotik serta perabotan yang terkait dengan Apotik dan Praktek Dokter yang saat ini berada dalam Rumah Jl. Samas, Ds. Palbapang Bantul adalah menjadi hak dari Pihak II, sedangkan yang berkait dengan bangunan Rumah tersebut, seperti : pompa air, listrik dan AC adalah menjadi hak Pihak I.

Pasal 8

Bahwa, selama penempatan rumah di Jl. Samas Palbapang Bantul oleh Pihak II, yang dipergunakan untuk APOTIK dan praktek Dokter, maka Pihak II diwajibkan untuk

Pihak II masih diberi kelonggaran untuk mengelola usaha Apotek dan Praktek Dokter hingga masa ijin berakhir, yaitu tanggal 13 April 2015.

- (3) Bahwa, pada saat masa ijin usaha berakhir yakni tanggal 13 April 2015, maka Pihak I berhak sepenuhnya atas tanah dan bangunan tersebut, termasuk untuk mengalihkan dan atau menjual kepada pihak lain dan Pihak II paling lambat tanggal 13 April 2015 harus menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan sebagaimana adanya, tanpa adanya pembongkaran dan atau pengambilan dan pemindahan barang-barang yang menjadi bagian dari bangunan tersebut seperti yang digunakan saat ini;
- (4) Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan perdamaian ini, maka kedua sertifikat akan diserahkan kepada Pihak I pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 yaitu saat penandatanganan akta perdamaian ini atau pada saat putusan perdamaian dibacakan.

Pasal 2

Bahwa, untuk kendaraan roda 4, berupa mobil Honda City GDB VII AT tahun 2004, warna Biru Muda Metalik dengan nomor polisi AB 1309 NB, BPKB dan STNK atas nama MARTINI, yang saat ini sudah berada dalam penguasaan Pihak ke-I, diberikan dan menjadi milik Pihak I.

Pasal 3

Bahwa, Pihak II sanggup dan bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak I, yang akan digunakan oleh pihak I untuk menyewa rumah sebagai tempat tinggal selama \pm 3 tahun, yaitu sampai dengan berakhirnya masa ijin Apotik tersebut, yang pembayarannya diatur sebagai berikut :

- (1) Tanggal 17 Juli 2012, menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 secara tunai dan Bilyet Giro mundur tertanggal 17 Agustus 2012, sebesar Rp. 5.000.000,00;
- (2) Tanggal 17 Juli 2013, sebesar Rp. 10.000.000,00 secara tunai;
- (3) Tanggal 17 Juli 2014, sebesar Rp. 10.000.000,00 secara tunai;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan keseluruhannya sebagai berikut :

- Bahwa, para pihak saat ini sedang berperkara di Pengadilan Agama Bantul, dalam perkara perdata mengenai Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini, sebagaimana yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor : 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl., di mana dalam perkara tersebut Pihak I adalah selaku Penggugat, dan Pihak II adalah selaku Tergugat.
- Bahwa, guna menyelesaikan perkara tersebut para pihak telah saling sepakat dan mufakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan Perdamaian.
- Bahwa, selanjutnya guna mengakhiri perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dalam perkara perdata Nomor : 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl, mengenai Pembagian Harta Gono-Gini antara Pihak I dan Pihak I secara menyeluruh dan tuntas, maka kedua belah pihak telah saling mufakat dan sepakat untuk membuat Surat Perdamaian yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bahwa, untuk tanah yang terletak di Jalan Samas Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam 2 (dua) sertifikat, yaitu : SHM, Nomor : 3793, Surat Ukur tanggal 25-08-2004, Nomor : 01446/Palbapang/2004, luas : 500 m2 dan SHM Nomor : 3794, Surat Ukur tanggal 25-08-2004, Nomor : 01447/Palbapang/2004, luas : 917 m2; kedua-duanya atas nama Pemegang hak Ny. MARTINI, beserta bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya, diberikan dan menjadi hak milik Pihak I (Ny. MARTINI binti LUKMAN);
- (2) Bahwa, oleh karena tanah dan bangunan tersebut saat ini masih digunakan sebagai tempat usaha Apotek "KOMBINASI" dan Praktek Dokter, di mana usaha tersebut dikelola oleh Pihak II, dan baru akan berakhir pada tanggal 13 April 2015, maka,

Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 0672/Pdt.G/2011/ PA.Btl.

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah pada sidang Pengadilan Agama Bantul, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

Ny. MARTINI Binti LUKMAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bayeman Permai D.6, Dk. XI Onggobayan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasa Hukumnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0114/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, menguasai kepada IBNU AGUS TRIANTA, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sugeng Jeroni No. 59 Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**".

Melawan

Tn. dr. PAULUS ANDRIAN Bin DANU RAHARJO, umur 65 tahun, agama Katholik, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Bayeman Permai D.6, Dk. XI Onggobayan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasa Hukumnya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul nomor : 141/IX/2011, tanggal 27 September 2011 menguasai kepada IRINE WID ARISANTI, SH. M. HUM dan TUTUNG TUBAGUS SUWAGIYO, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl Gayam No. 101 A, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman. Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".



**PENGADILAN AGAMA
BANTUL**

Perkara Nomor : 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl

Jenis Perkara : Gugatan Gono-Gini

Ny. MARTINI BINTI LUKMAN

Melawan

Tn. dr. PAULUS ANDRIAN bin DANU

RAHARJO

AKTA PERDAMAIAN

Diputus tanggal 17 Juli 2012

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Amrulloh Afrizal Akbar

Prodi/Fakultas : Fakultas Hukum

NIM : 20130610197

Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Dosen Pembimbing : Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 18 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 2017-08-26
Perpustakaan

Muhammad Abas, S.Pd



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/2017 /HK.05/VIII/2017

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a	: Amrullah Afrizal Akbar
N I M	: 20130610197
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat	: Ketandan Kauman, Gilangharjo, Pandak, Bantul

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul Skripsi:

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(Studi Putusan No. 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 7 Agustus 2017

Wakil Panitera,



Siti Haryanti, SH., MSI.